BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 049/K.BAWASLU.KT-05/HK.01.01/XI/2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM KLARIFIKASI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas perlu membentuk Tim Klarifikasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Tim Klarifikasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Berita Acara Nomor : 01 Tanggal 11 November 2020 tentang Pembahasan Pertama Laporan Nomor : 001/REG/LP/PG/KAB/21.06/XI/2020, berupa Netralitas ASN dan Laporan Nomor : 002/REG/LP/PG/KAB/21.06/XI/2020, 003/REG/LP/PG/KAB/21.06/XI/2020, 004/REG/LP/PG/KAB/21.06/XI/2020 berupa Netralitas Kades yang disampaikan oleh Sugiyanor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PENUNJUKAN TIM KLARIFIKASI**
KESATU	:	Menunjuk nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Tim Klarifikasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
KEDUA	:	Melakukan Klarifikasi atas Laporan dalam waktu paling lama 5 (Lima) hari terhitung sejak laporan diregister oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas yaitu Laporan Nomor 001/REG/LP/PG/KAB/21.06/XI/2020 – 004/REG/LP/PG/KAB/21.06/XI/2020
KETIGA	:	Tim Klarifikasi dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;
KEEMPAT	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 11 November 2020

KETUA,

ISWAHYUDI WIBOWO, SH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
2. Tim Klarifikasi sebagaimana terlampir
3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 049/K.BAWASLU.KT-05/HK.01.01/XI/2020
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2020

DAFTAR NAMA TIM KLARIFIKASI
DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	ISWAHYUDI WIBOWO, SH	KETUA BAWASLU KAB. KAPUAS	Penasehat
2.	CHARLES B. KANTA, SP	ANGGOTA/ DIVISI HUKUM, HUMAS, DATA DAN INFORMASI	Pembina/Koordinator
3.	AKP. KRISTANTO SITUMEANG, SH , S.I.K	KASAT RESKRIM POLRES KAPUAS	Pembina/Koordinator
4.	TIGOR U. M. SIRAIT, SH, MH	KASI TINDAK PIDANA UMUM	Pembina/Koordinator
5.	HERIGALIS MAHAR, SP	ANGGOTA/ DIVISI PENGAWASAN DAN HUBAL	Anggota
6.	Drs, LIBU	ANGGOTA/ DIVISI SDM DAN ORGANISASI	Anggota
7.	ANA RAHIMAH, SE.I	ANGGOTA/ DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA	Anggota
8.	UNTUNG SUPRIADI, SE	KOORDINATOR SEKRETARIAT	Anggota
9.	IPTU SARJITO	KANIT III SATRESKRIM	Anggota
10.	AIPDA HOTNER SIAGIAN, SH	BANIT SATRESKRIM	Anggota
11.	BRIGPOL BAMBANG SUPRIADI	BANIT SATRESKRIM	Anggota
12.	BRIPTU MICHAEL FERRY ANDIKA, SH	BANIT SATRESKRIM	Anggota
13.	SUPRITSON, SH	KASUBSI PENUNTUTAN PIDSUS	Anggota
14.	WIWIEK SURYANI, SH	KASUBSI PRA PENUNTUTAN PIDUM	Anggota
15.	ROBBY OKTOHARA, SH	STAF TEKNIS NON PNS	Anggota
16.	YESILIA SARTIKA SARI, SH	STAF TEKNIS NON PNS	Anggota

17.	RAVI LUKMANNUL HAKIM	STAF TEKNIS NON PNS	Anggota

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 11 November 2020

KETUA,

ISWAHYUDI WIBOWO, SH